



**P E N E T A P A N**

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

**LIANTO** : Tempat lahir di Tarakan, 11 Desember 1945, umur 77 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Slamet Riady Rt 13 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 September 2022, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Tar tanggal 12 September 2022 telah mengajukan permohonan untuk menambahkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dengan Nomor 1177/1963 diajukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada saat membuat akta kelahiran Pemohon Nomor 1177/1963 atas nama LIANTO
2. Bahwa pemohon pada saat membuat akta kelahiran pemohon pada tahun 1963 dan terbitlah akta kelahiran pemohon Nomor 1177/1963/Leg
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pemohon.
4. Bahwa dengan adanya akta kelahiran tersebut pemohon ingin menambahkan nama pemohon yang semula LIANTO menjadi LIANTO LEE SAK KILIAN

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tar*



5. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk menambah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon. Namun, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memerlukan penetapan perbaikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan.

Bawah dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut.

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada akte kelahiran pemohon dari semula LIANTO menjadi LIANTO LEE SAK KIUAN
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk merubah nama pemohon pada akte kelahiran pemohon dan mencatat perbaikan tersebut di dalam register untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No 6473011802110024 Kepala Keluarga atas nama LIANTO, di beri tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473011112450001 An. LIANTO, di beri tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177 tertanggal 14 Agustus 1963 atas nama LIANTO, di beri tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 1004/Pdt.P/1996/PN Trk tertanggal 5 September 1996, di beri tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan No: 2G3MB 1489-SY7 tertanggal 27 Agustus 1996, di beri tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penyempahan Nomor: 802/1996 tertanggal 12 Juli 1996, di beri tanda P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan No: 903/VIII/PW/1996/IPPTANGGAL 22 Agustus 1996, di beri tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi EDDY:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin menambah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula LIANTO menjadi LIANTO LEE SAK KIUAN;
- Bahwa alasan pemohon ingin menambah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini sedang sakit dan akan berobat ke Malaysia jika nama Pemohon ditambah maka pengobatan Pemohon di Malaysia akan dijamin;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi ANDY SUSANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin menambah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula LIANTO menjadi LIANTO LEE SAK KIUAN;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon ingin menambah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini sedang sakit dan akan berobat ke Malaysia jika nama Pemohon ditambah maka pengobatan Pemohon di Malaysia akan dijamin;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177 tertanggal 14 Agustus 1963 yang semula LIANTO menjadi LIANTO LEE SAK KIUAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Keluarga No 6473011802110024 Kepala Keluarga atas nama LIANTO dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6473011112450001 An. LIANTO (Pemohon), terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Slamet Riady Rt 13 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di Tarakan Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Tarakan tanggal 11 Desember 1945, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Suami Nomor: 177, ( bukti P.3);
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini sedang sakit dan akan berobat ke Malaysia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama Pemohon untuk kepentingan pengobatan Pemohon di Malaysia;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keadaan tersebut pemohon mohon agar dikabulkan permohonannya untuk kepentingan Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Pemohon diperkuat dengan bukti surat P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon beralasan hukum untuk merubah nama pemohon tersebut yang semula **LIANTO** menjadi **LIANTO LEE SAK KIUAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula **LIANTO** menjadi **LIANTO LEE SAK KIUAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sejak Pemohon menerima salinan penetapan untuk dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 24 Oktober 2022** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh **Roulina Sidebang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Roulina Sidebang, S.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
PNBP	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Total	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tar